



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sulili Barat, 02 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon**.

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sulili, 31 Desember 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG,, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1985, **Lainri bin Linta** dan **Nursiah binti Selle** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di negara Malaysia, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung **Nursiah binti Selle** yang bernama **Selle** dan dihadiri oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Rida** dan **Ahmad** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah **Lainri bin Linta** (ayah kandung pemohon) berstatus jejaka dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) berstatus perawan.

3. Bahwa **Lainri bin Linta** dan **Nursiah binti Selle** tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa **PENGUGAT** (Pemohon) adalah anak kandung **Lainri bin Linta** dan **Nursiah binti Selle**;

5. Bahwa **TERGUGAT** (Termohon) adalah saudara kandung dari Nursiah bin Salle (ibu kandung Pemohon):

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) tinggal bersama di negara Malaysia, selama 6 tahun kemudian pindah ke KABUPATEN PINRANG, selama 9 tahun;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) dikaruniai 3 anak masing-masing bernama ;

7.1 Rudi bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 20 Desember 1986;

7.2 **PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991;

7.3 Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;

8. Bahwa pada tahun 2000 **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) pergi meninggalkan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) dan telah menikah dengan wanita lain hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 108/MS/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7315/KM/19062023/0006 pemerintah Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023;

10. Bahwa **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) sudah 15 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun damai dan tenteram;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pernikahan **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) melangsungkan pernikahannya di negara Malaysia;

12. Bahwa dikarenakan pernikahan **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

13. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nursiah (ibu kandung Pemohon);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1985 di negara Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315110206910003 atas nama Sabaruddin, tanggal 19/09/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315117112640307 atas nama Nursia, tanggal 11/12/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315112012860003 atas nama Rudi tanggal 28/06/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315112912980004 atas nama Hedir tanggal 09/03/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 7315-KM-19062023-0006 tanggal 19/06/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315111910100001 atas nama Sabaruddin tanggal 29/01/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315111906120005 atas nama Nusia tanggal 17/10/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 4 saksi dimana dua saksi atas nama Abbas bin Sikki dan Salmi binti Lakaja setelah dilakukan pemeriksaan tidak memenuhi syarat formil dan dua saksi pada sidang selanjutnya adalah:

1. **SAKSI 6**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon);
 - Bahwa saksi hadir sewaktu kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah;
 - Bahwa lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah di Di Malaysia, pada tanggal 01 April 1985;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah di Di Malaysia, pada tanggal 01 April 1985;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) bernama Selle;
- Bahwa yang menikahkan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) adalah Ayah kandung Nursiah binti Selle bernama Selle;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rida dan Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) kepada Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) berstatus jejaka dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) berstatus perawan;
- Bahwa antara Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) ;
- Bahwa lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) telah dikaruniai dua orang anak yang bernama PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991 dan Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Rudi bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 20 Desember 1986; 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991; 3. Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nursiah (ibu kandung Pemohon);
- 2. **SAKSI 7**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PARE-PARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon);
 - Bahwa saksi hadir sewaktu kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah;
 - Bahwa lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah di Di Malaysia, pada tanggal 01 April 1985;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) menikah di Di Malaysia, pada tanggal 01 April 1985;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) bernama Selle;
 - Bahwa yang menikahkan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) adalah Ayah kandung Nursia binti Selle bernama Selle;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rida dan Ahmad;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) kepada Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) berstatus jejaka dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) berstatus perawan;
- Bahwa antara Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda atau susunan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) ;
- Bahwa lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) telah dikaruniai dua orang anak yang bernama PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991 dan Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Lainri bin Linta (ayah kandung Pemohon) dengan Nursiah binti Selle (ibu kandung Pemohon) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Rudi bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 20 Desember 1986; 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991; 3. Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nursiah (ibu kandung Pemohon);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Di Malaysia, pada 01 April 1985, dengan wali nikah ayah kandung bernama Selle, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung Nursia binti Selle bernama Selle, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rida dan Ahmad, namun ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nursiah (ibu kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 samapi dengan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat kematian atas nama Ibu Pemohon dimana sebagai Ayah Pemohon kepala keluarga dan Ibu Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 samapai dengan P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ayah Pemohon sebagai kepala keluarga dan Ibu Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan Ibu pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4 saksi yaitu Abbas bin Sikki dan Salmi binti Lakaja tetapi kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, selanjutnya SAKSI 6 dan SAKSI 7 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon pada 01 April 1985 di Di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung bernama Selle yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung Nursia binti Selle, bernama Selle, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rida dan Ahmad;
- Bahwa sebelum menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan Ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Rudi bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 20 Desember 1986;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sulili Barat, 02 Juni 1991;
3. Hedir bin Lainri, tempat tanggal lahir, Sulili, 29 Desember 1998;;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nursiah (ibu kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon akibat adanya kelelaian para Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah ayah Pemohon dengan ibu Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقيل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada 01 April 1985 di Di Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Lainri bin Linta** (ayah kandung Pemohon) dengan **Nursiah binti Selle** (ibu kandung Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1985 di negara Malaysia
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 10 Agustus 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.564/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)